

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia, terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>1</sup> Keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM tidak hanya bergantung pada modal dan inovasi, tetapi juga pada kemampuan mereka menjalin kemitraan strategis, salah satunya melalui skema kontrak distributor. Kontrak distribusi memungkinkan UMKM mendistribusikan produknya secara lebih luas, menjangkau pasar yang lebih besar, dan meningkatkan daya saing<sup>2</sup>. Namun, dalam praktiknya, hubungan kontraktual antara UMKM sebagai produsen dengan distributor seringkali diwarnai oleh ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining power*). Distributor, yang umumnya memiliki skala usaha dan modal lebih besar, berpotensi menempatkan UMKM pada posisi yang rentan, terutama jika kontrak tidak dirancang secara adil dan transparan. PT. Angkasa Kencana Lestari, sebagai salah satu UMKM yang aktif dalam menjalin kemitraan distribusi, menghadapi tantangan ini. Dalam menjalankan bisnisnya, PT. Angkasa Kencana Lestari bergantung pada jaringan distributor untuk memasarkan produknya. Hubungan kontraktual dengan distributor ini, meskipun

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia. (2023, 17 Februari). *UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Ini Alasannya*. Diakses dari [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com)

<sup>2</sup> Kompas.com. (2021, 14 April). *Apa Itu Distributor dan Tugasnya?*. Diakses dari [money.kompas.com](https://money.kompas.com)

esensial bagi kelangsungan usaha, membawa risiko hukum yang tidak kecil. Isu-isu seperti klausul kontrak yang merugikan, keterlambatan pembayaran, pemutusan kontrak sepihak, atau praktik distribusi yang tidak sesuai kesepakatan dapat menyebabkan kerugian serius bagi UMKM. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, UMKM seperti PT. Angkasa Kencana Lestari dapat kesulitan untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya dan bahkan berpotensi mengalami kebangkrutan. Permasalahan utama yang muncul adalah belum optimalnya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, khususnya PT Angkasa Kencana Lestari, dalam kontrak distribusi. Dalam hubungan tersebut terdapat ketidakseimbangan posisi tawar yang dapat menempatkan UMKM pada posisi yang lebih lemah dan rentan terhadap klausul-klausul kontrak yang merugikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme perlindungan hukum yang ada mampu memberikan jaminan keadilan bagi UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>3</sup> Permasalahan tersebut memiliki relevansi yang tinggi karena keberlangsungan UMKM sangat bergantung pada adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam hubungan kemitraan usaha. Apabila UMKM tidak memperoleh perlindungan yang memadai, risiko kerugian finansial maupun operasional akan semakin besar dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan usaha serta kontribusinya terhadap perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai celah-celah hukum dan praktik kontraktual yang dapat melemahkan posisi UMKM agar dapat dirumuskan upaya perlindungan yang lebih efektif.<sup>4</sup> Meningkatnya keterlibatan UMKM dalam berbagai hubungan bisnis, khususnya kontrak distribusi, menunjukkan bahwa kebutuhan akan perlindungan hukum menjadi semakin penting. Ketidakseimbangan posisi tawar antara UMKM

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 45–47.

sebagai produsen dan distributor yang memiliki sumber daya lebih besar berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang lebih lemah. Dalam konteks tersebut, pembahasan ini penting untuk mengungkap aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan agar hubungan kontraktual dapat berlangsung secara adil dan seimbang.<sup>5</sup> Perlindungan hukum bagi UMKM dalam kontrak distribusi di Indonesia berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, serta Pasal 1339 yang mengharuskan pelaksanaan perjanjian memperhatikan kepatutan, kebiasaan, dan itikad baik. Selain itu, perlindungan terhadap UMKM juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menegaskan pentingnya pemberdayaan dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil agar mampu berkembang secara berkelanjutan.<sup>6</sup> Dengan adanya landasan hukum tersebut, diharapkan hubungan kontraktual antara UMKM dan distributor dapat dilaksanakan secara lebih adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku juga dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun dan menegosiasikan kontrak sehingga hak dan kepentingannya terlindungi dengan baik.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pihak dalam regulasi yang di lakukan oleh PT.Angkasa Kencana Lestari serta peraturan yang berlaku di Indonesia?

---

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 89–92.

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1339; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>7</sup> Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

2. Bagaimana implementasi klausul perlindungan hukum dalam kontrak distributor PT. Angkasa Kencana Lestari dengan UMKM?
3. Bagaimana bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum para pihak dalam kontrak distributor PT. Angkasa Kencana Lestari terhadap UMKM?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan perlindungan hukum dalam kontrak distributor antara PT. Angkasa Kencana Lestari sebagai distributor dan UMKM sebagai prinsipal berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia.
2. Menyelidiki implementasi klausul perlindungan hukum dalam praktiknya dan mengidentifikasi hambatan yang di hadapi.
3. Memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum kedua pihak dalam kontrak distributor, baik melalui revisi klausul kontrak maupun rekomendasi kebijakan hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini bagi Dunia Akademik, Praktisi Terkait, dan Masyarakat Luas

1. Pemahaman yang Lebih Dalam: Penelitian ini akan membantu akademis memahami lebih dalam tentang pengaturan perlindungan hukum dalam kontrak distributor dan implementasinya. Ini akan menjadi kontribusi penting bagi literatur hukum perjanjian dan bisnis.
2. Kontribusi Teoritis: Hasil penelitian akan menyumbang kepada teori hukum perjanjian, terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang memiliki posisi yang berbeda dalam kontrak (distributor dan UMKM).
3. Metodologi Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian hukum perjanjian dan bisnis.

Bagi Praktis Terkait:

1. Pengambilan Keputusan yang Lebih Bijak: praktisi bisnis dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam menyiapkan dan menjalankan kontrak distributor. Ini akan membantu mereka dalam menghindari potensi konflik hukum dan memastikan kepastian hukum.
2. Optimasi Perlindungan Hukum: Praktisi dapat memanfaatkan rekomendasi dari penelitian ini untuk mengoptimalkan perlindungan hukum dalam kontrak distributor mereka, sehingga memastikan bahwa kedua pihak mendapatkan perlindungan yang adil dan proporsional.
3. Solusi Praktis; Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini dapat menjadi solusi praktis bagi praktisi bisnis dalam mengatasi hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam implementasi klausul perlindungan hukum.

#### Bagi Masyarakat Luas:

1. Peningkatan Perlindungan Konsumen: UMKM yang merupakan pihak pekerja atau pelaku bisnis kecil dapat mendapatkan perlindungan yang lebih baik melalui kontrak distributor yang solid. Ini akan meningkatkan kualitas layanan dan produk yang disediakan kepada konsumen akhir.
2. Peningkatan Transparansi dan Kepercayaan: Perlindungan hukum yang lebih baik dalam kontrak distributor dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini akan membantu membangun iklim bisnis yang lebih sehat dan inklusif.
3. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Dengan perlindungan hukum yang lebih baik, UMKM dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara luas dan membantu menciptakan lapangan kerja baru.